

MARLIA SASTRO, S.H., M.HUM.

HUKUM LINGKUNGAN

(Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil'alamin, puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya lah dapat diselesaikan buku ini. Selawat beriring salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya. Buku ini berjudul "HUKUM LINGKUNGAN (Partisipasi Publik Dalam Proses AMDAL)". Buku Ajar ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Model Pengembangan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Rumah Sakit Umum di Aceh" yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Skim Hibah Bersaing tahun anggaran 2016. Penyusunan buku ini merupakan output dari penelitian Hibah Bersaing.

Partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting, bertujuan untuk mempermudah masyarakat memberikan kontribusi kepada pemrakarsa dalam proses perizinan suatu usaha khususnya penyusunan dokumen Amdal. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa dalam proses perizinan adalah keterlibatan masyarakat sekitar lokasi usaha.

Buku Ajar ini disusun bertujuan untuk membantu mahasiswa Fakultas Hukum khususnya mahasiswa yang mengampu mata kuliah Hukum Lingkungan dalam mendukung referensi guna memahami mata kuliah Hukum Lingkungan.

Dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Nuribadah, S.H., M.H. yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama menyelesaikan buku ini, terimakasih kepada Prof. Dr. Jamaluddin, S.H.,M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Yulius Darma, S.Ag. M.Si. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada penulis.

Selanjutnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh keluarga tercinta, terimakasih atas pengertian dan motivasi serta doa yang diberikan. Kepada rekan-rekan dosen diucapkan terimakasih atas bantuan moril maupun materil yang telah diberikan untuk penyelesaian buku ini. Tidak lupa juga diucapkan terimakasih kepada seluruh staf KP2T Kota Banda Aceh, KP2T Kota Lhokseumawe, KP2T Bireuen yang telah memberikan data penelitian dan ucapkan terimakasih juga diucapkan kepada staf administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Malikussaleh yang telah memberikan bantuan sehingga terselesaikannya buku ini.

Disadari, buku ini masih jauh dari sempurna sebagai suatu tulisan ilmiah, karena itu kritikan dan saran yang berguna untuk penyempurnaan buku ini dengan harapan diterima dengan senang hati. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuni-Nya kepada kita semua. Amin.

Lhokseumawe, Agustus 2016

Penyusun,

Marlia Sastro, S.H.,M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Pengertian Hukum Lingkungan
- B. Kedudukan Hukum Lingkungan
- C. Peranan Hukum Lingkungan
- D. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

BAB II PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Sejarah Undang-Undang Lingkungan Hidup
- B. Pengelolaan Lingkungan Hidup
- C. Perlindungan Fungsi Lingkungan

BAB III INSTRUMEN-INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- C. Baku Mutu Lingkungan Hidup
- D. Kriteria Baku Lingkungan Hidup
- E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- F. Izin Lingkungan
- G. Audit Lingkungan
- H. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- I. Analisis Risiko Lingkungan

BAB IV PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Pengertian Pencemaran
- B. Unsur-Unsur Pencemaran

BAB V INSTRUMEN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- A. Penegakan Hukum Lingkungan
- B. Instrumen Hukum Administrasi
- C. Instrumen Hukum Perdata
- D. Instrumen Hukum Pidana

BAB VI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Lingkungan Hidup
- B. Peran Serta Masyarakat dalam Lingkungan Hidup
- C. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB VII PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES AMDAL

A. Upaya Partisipasi Publik Dalam Proses AMDAL

B. Model Pengembangan Partisipasi Publik Dalam Proses AMDAL

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LINGKUNGAN

PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM IZIN LINGKUNGAN DAN AMDAL

BAB I

PENGANTAR HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan berkaitan dengan ekologi dan ekosistem. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Ekologi meliputi berbagai bidang seperti:

- a. studi ekologi sosial, suatu studi terhadap relasi sosial yang berada di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu
- b. studi ekologi manusia, tentang interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam
- c. studi ekologi kebudayaan, suatu studi tentang hubungan timbal balik antara variabel habitat yang paling relevan dengan inti budayanya
- d. studi ekologi fisis sebagai studi tentang lingkungan hidup dan sumber daya alamnya
- e. studi ekologi biologis sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya.

Sedangkan ekosistem merupakan tempat dimana terdapat komposisi organisme hidup yang saling berinteraksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan.

Ekosistem terbagi dua yaitu :

- a. Ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) yaitu terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan didalamnya dengan sendirinya.
- b. Ekosistem buatan (*artificial ecosystem*), mempunyai ciri kurang keheterogenitas-nya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar.

Istilah “lingkungan” disebut juga lingkungan hidup atau *Environment* (BI), *L’evironnement* (BP), *Umwelt* (BJ), *Millieu* (BB). Beberapa pendapat para ahli dalam memberikan pengertian lingkungan hidup:

Menurut Emil Salim (1982: 14-15) bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Menurut Danusaputro (1980: 65) bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Menurut Soemarwoto (1977: 30) bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Selanjutnya secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan hidup mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. semua benda, berupa manusia, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dll. Keseluruhannya yang disebut ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen.
- b. daya, disebut juga dengan energi
- c. keadaan, disebut juga dengan kondisi atau situasi
- d. perilaku atau tabiat
- e. ruang yaitu wadah berbagai komponen berada
- f. proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Lingkungan fisik, mencakup dan meliputi semua dan seluruh unsur dan faktor fisik jasmani yang terdapat dalam alam.
- b. Lingkungan biologis yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, hewan, tumbuhan-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain
- c. Lingkungan buatan disebut juga lingkungan hidup sosial, adalah merupakan pantulan dari sifat sosial tiap-tiap makhluk hidup khususnya manusia, dimana dalam perilaku kehidupannya menghasilkan budaya yang disebut kebudayaan (*culture*).

Beberapa pengertian Hukum Lingkungan menurut para ahli :

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.

Menurut Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Lingkungan adalah seperangkat norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku masyarakat terhadap lingkungan hidup (fisik) dan tatanannya.

B. Kedudukan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, yang berkembang melalui kajian hukum administrasi, hal disebabkan karena

pengelolaan lingkungan lebih banyak dijalankan oleh pemerintah atau penguasa. Akan tetapi, di dalam perkembangannya substansi hukum lingkungan tidak hanya memuat kaidah-kaidah hukum publik keperdataan dan kepidanaan, bahkan karena pengelolaan lingkungan hidup dapat melibatkan beberapa negara, maka melahirkan hukum lingkungan internasional. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan lingkungan dapat dilakukan pada tingkah lokal, nasional, regional maupun internasional.

Beberapa cabang ilmu hukum yang terkait dalam hukum lingkungan adalah Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional. Dengan demikian hukum lingkungan di samping mengatur kepentingan publik juga mengatur kepentingan pribadi. Hukum lingkungan telah berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu hukum yang berdiri sendiri, yang didasarkan pada prinsip dan konsepsi-konsepsi lingkungan yang terdapat dalam ilmu ekologi.

Selanjutnya ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hukum lingkungan sebagai wadah atau penampung cabang ilmu hukum yang ada artinya aspek-aspek hukum lingkungan itu tersebar ke dalam berbagai cabang ilmu hukum yang ada, sehingga hukum lingkungan mencakup semua kaidah-kaidah hukum yang bersifat keperdataan maupun publik serta transnasional.

Adapun ilmu hukum yang terkait dengan hukum lingkungan adalah hukum perdata (privat), hukum pidana, hukum administrasi, hukum pajak, hukum internasional sebagai hukum publik.

Demikian juga dengan pandangan yang dianut oleh negara-negara Anglo-Amerika bahwa hukum lingkungan adalah termasuk "*publik law*" (Siti Sundari Rangkuti, 1987: 4 dan 2000: 5)

Selanjutnya penegakan hukum lingkungan akan menjadi titik silang penggunaan instrumen hukum, terutama instrumen pemerintah atau administrasi, perdata dan hukum pidana, oleh karena itu kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional yang bertujuan menanggulangi pencemaran, pengurusan dan perusakan lingkungan, maka semua instrumen hukum harus dipergunakan secara selektif dan kalau perlu secara simultan (A. Hamzah, 1995: 12-13).

C. Peranan Hukum Lingkungan

Peranan hukum lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan hidup sehingga dapat berlangsung secara teratur, pasti dan agar diikuti dan ditaati oleh semua pihak.

Peraturan-peraturan hukum merupakan sarana yang efektif untuk menegakan kebijakan lingkungan. Peranan hukum lingkungan secara khusus diperjelas dalam *Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living* (1991) antara lain:

- a. Memberi efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Sebagai sarana penataan (*compliance tool*) melalui penerapan aneka sanksi (*variety of sanctions*)
- c. Memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajibannya;
- d. Memberi definisi tentang hak dan kewajiban dan perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat;
- e. Memberi dan memperkuat mandat serta otoritas kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, beberapa perangkat pendukung agar dapat terwujud penegakan hukum yang efektif, antara lain:

- b. Sanksi yang memadai bagi pelanggar (harus mampu memberikan penjara);
- c. Sistem pertanggungjawaban yang memberi dasar pembayaran kompensasi;
- d. Penyelenggaraan asuransi dan penataan mekanisme pendanaan;
- e. Pemberlakuan sistem pertanggungjawaban mutlak dan seketika (*strict liability*) untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun;
- f. Memberikan jaminan hak standing bagi kelompok-kelompok lingkungan dalam proses beracara di forum-forum administrasi maupun pengadilan;
- g. Memberikan jaminan bahwa tindakan-tindakan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang hukum lingkungan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*);

D. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Ruang lingkup hukum lingkungan dapat ditinjau dari segi wilayah kerja dan isinya. Ditinjau dari segi wilayah kerjanya hukum lingkungan dibedakan atas hukum lingkungan nasional dan hukum lingkungan internasional. Sedangkan ditinjau dari segi isinya hukum lingkungan dibedakan atas hukum lingkungan publik dan hukum lingkungan perdata (privat).

Hukum lingkungan nasional adalah hukum lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara, sedangkan hukum lingkungan internasional adalah hukum lingkungan yang ditetapkan oleh persekutuan hukum bangsa-bangsa. Selanjutnya hukum lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan yang melintas batas negara (masalah lingkungan lintas batas = masalah lingkungan transnasional), disebut hukum lingkungan transnasional.

Dengan demikian hukum lingkungan transnasional merupakan salah satu bagian belaka daripada hukum lingkungan internasional dengan segala ciri dan cacatnya, sekalipun biasanya cara-cara menetapkan dan berlakunya tidak serumit seperti hukum internasional yang berlaku bagi seluruh dunia secara global (Munadjat Danusaputro, 1985: 108)

Selanjutnya hukum lingkungan publik (umum) berisikan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tata negara, tata caranya badan-badan negara menyelenggarakan tugas kewajiban dan hubungan hukum yang melandasi badan-badan negara satu sama lain atau yang melandasi badan-badan negara tersebut terhadap orang berikut badan-badan hukum perdata. Sedangkan hukum lingkungan perdata (privat) mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tatanan masyarakat orang-seseorang berikut badan-badan hukum perdata dan hubungan yang melandasi orang-seseorang berikut badan-badan hukum perdata satu sama lain dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban (Munadjat Danusaputro, 1985: 110).

Dengan demikian terdapat perbedaan antara hukum lingkungan publik dengan hukum lingkungan privat yaitu berdasarkan perbedaan dalam tujuan pokok yang menjadi sasaran masing-masing antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi.

Lebih lanjut, hukum lingkungan dapat juga dilihat dari sisi “sistem hukum” maka hukum lingkungan memiliki “subsistemnya” yang terdiri dari hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan dan hukum lingkungan internasional.

BAB II

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Sejarah Undang-Undang Lingkungan Hidup

Peraturan yang mengatur masalah lingkungan hidup di Indonesia bukan suatu hal yang baru, hal ini terlihat sudah cukup banyak peraturan yang berlaku di Indonesia dalam hal lingkungan hidup.

Peraturan ini berawal dari inisiatif Ekologi Universitas Padjadjaran pada tahun 1972 di Bandung yang membahas materi hukum lingkungan yakni Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional. Seminar ini atas pikiran dan prasaran Prof. Mochtar Kusumaatmaja mengenai pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia.

Peraturan yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, dengan sebelumnya telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan kelompok kerja pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup pada bulan Maret 1979;
- b. Pembicaraan naskah RUU Lingkungan Hidup dalam rapat antar departemen pada bulan Maret 1981;
- c. Pengajuan RUU Lingkungan Hidup kepada DPRRI dengan surat Presiden RI tertanggal 12 Januari 1982;
- d. Penyampaian keterangan pemerintah pada tanggal 23 Januari 1982;
- e. Pemandangan umum oleh fraksi-fraksi pada tanggal 2 Februari 1982;
- f. Jawaban pemerintah atas pandangan umum pada tanggal 15 Februari 1982;
- g. Rapat-rapat pansus pada tanggal 17 s/d 20 Februari 1982.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup sebagai hukum formil dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini berlaku selama 11 tahun yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disahkan tanggal 19 September 1997 yang disebut UUPLH.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat konsep-konsep yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 serta memuat aturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memuat konsep antara lain: di bidang hak masyarakat, penerapan audit lingkungan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar kebebasan memilih para pihak dan memberlakukan delik formil disamping materiil dan delik korporasi.

Selanjutnya, perkembangan terbaru adalah pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 No. 140) yang menggantikan Undnag-

Undang Nomor 23 Tahun 1997. Beberapa alasan mengapa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 perlu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Pertama*, UUD secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. *Kedua*, kebijakan ekonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup. *Ketiga*, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memiliki celah-celah kelemahan normative, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundang sebuah undang-undang baru guna peningkatan penegakan hukum (Takdir Rahmadi, 2012: 52)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdiri dari XVII bab dan 127 Pasal, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bab III tentang Perencanaan, Bab IV tentang Pemeliharaan, Bab V tentang Pengendalian, Bab VI tentang Pemanfaatan, Bab VII tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Bab VIII tentang Sistem Informasi, Bab IX tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Bab X tentang hak, kewajiban, dan larangan, Bab XI tentang Peran Masyarakat, Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif, Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian, Bab XV tentang Ketentuan Pidana Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan dan terakhir Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap kegiatan manusia mempunyai dampak pada lingkungan hidup, demikian juga kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, makin berkembang kegiatan bisnis dan teknologi yang dipergunakan makin besar dirasakan perlunya untuk mengelola dampak kegiatannya pada lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tingkat yang minimum dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Otto Soewarwoto, 2001 : 85)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pasal 1 butir 2 UUPPLH dinyatakan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum;

Selanjutnya, dalam Pasal 2 UUPPLH bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan berdasarkan asas: a) Tanggung jawab Negara; b) Kelestarian dan keberlanjutan; c) Keserasian dan keseimbangan; d) Keterpaduan; e) Manfaat; f) Kehati-hatian; g) Keadilan; h) Ekoregion; i) Keanekaragaman; j) Pencemar membayar; k) Partisipatif; m) Kearifan lokal; n) Tata kelola pemerintahan yang baik, dan; o) Otonomi daerah.

Asas tanggung jawab negara adalah a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan mafaat yang sebesar-besarnya bagi sejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; b) negara menjamin hak warga negara ats lingkungan hidup yang baik dan sehat; c) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan

Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, keberadaan instrumen hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Syamsul Arifin, 1995: 60).

Pembangunan yang dilakukan mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, perubahan sistem nilai (Koesnadi Hardjasoemantri, 2001: 49).

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, tantangan permasalahan yang timbul dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- a. Perkembangan pendudukan dan masyarakat;
- b. Perkembangan sumber daya alam dan lingkungan;

- c. Perkembangan teknologi dan kebudayaan;
- d. Perkembangan ruang lingkup internasional.

Manusia sebagai subjek hukum yang sangat berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, demikian juga dengan perusahaan yang dalam tindakannya diwakili oleh manusia atau individu dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini perusahaanlah yang banyak berperan dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup, karena dalam aktivitasnya perusahaan membutuhkan media lingkungan hidup, sehingga sangat dimungkinkan kerusakan lingkungan hidup baik pencemaran atau perusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas dari perusahaan.

Untuk mendapatkan mutu lingkungan yang baik, usaha yang dilakukan dengan memperbesar manfaat lingkungan atau memperkecil risiko lingkungan dengan cara pengendalian lingkungan dengan baik, hal ini dimaksud agar lingkungan dapat berkelanjutan demi kehidupan masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam memperkecil risiko lingkungan (Otto Soewarwoto, 1997: 92-93) yaitu:

- a. Dengan instrumen peraturan dan pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup seperti zonasi, preskripsi teknologi tertentu dan pelanggaran kegiatan yang merusak lingkungan hidup.
- b. Dengan instrumen ekonomi, yang bertujuan untuk mengubah nilai untung relatif rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi.
- c. Dengan Instrumen suasio, yaitu mendorong masyarakat secara persuasif bukan paksaan, instrumen ini bertujuan untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup kearah memperbesar untung relatif terhadap kerugian.

Selanjutnya usaha-usaha untuk memperkecil risiko lingkungan dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya agar tujuan perusahaan dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai. Untuk itu perlu diterapkan 7(tujuh) prinsip umum dalam bidang bisnis yang terkenal sebagai prinsip-prinsip bisnis *Coux Rond-Table* (Alois A Nugroho, 2000: 27-29) yaitu:

- a. Tanggung jawab bisnis: Dari “*Shareholders*’ ke “*Stakeholders*” ;
- b. Dampak ekonomis dan sosial dari bisnis: Menuju inovasi, keadilan dan komunitas dunia;
- c. Perilaku bisnis; Dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya;
- d. Sikap menghormati aturan;
- e. Dukungan bagi perdagangan multilateral;
- f. Sikap hormat bagi lingkungan alam;
- g. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, setiap perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain (*Stakeholders*) bukan kepentingan

pemilik (*owner*) dan kepentingan pemegang saham (*Shareholder*) ataupun pemodal (*investor*) saja, hal ini dimaksud agar tercapainya tujuan perusahaan yang berkelanjutan dan demi kelangsungan lingkungan hidup pada masa yang akan datang .

C. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 3 UUPPLH tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni: a) melindungi wilayah Negara Kesatuan RI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e) mencapainya, keserasian, keselaran dan keseimbangan makhluk hidup; f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak azasi manusia; h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Selanjutnya, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 UUPPLH meliputi: a) perencanaan; b) pemanfaatan; c) pengendalian; d) pemeliharaan; e) pengawasan; dan g) penegakan hukum.

D. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan “pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.

Jadi arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan akses, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Secara global ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan: “daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain”.

Dengan demikian, makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab. Apa yang dikemukakan tersebut menyiratkan ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu dipertegas batas wewenang tiap-tiap instansi yang ikut serta di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperanserta, tetapi juga mampu berperan secara nyata. Di sisi lain pengaturan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, sehingga perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, penyempurnaan itu menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan: “daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup pada zaman Hindia Belanda sudah tidak memadai lagi pada saat sekarang dan perlu peninjauan kembali, berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta memperhatikan pengarahannya yang diberikan dalam GBHN dan Repelita. Demikian pula telah terdapat peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur beberapa aspek lingkungan hidup yang dalam beberapa hal perlu pula diadakan penyesuaian dengan UULH/UUPLH agar terdapat keterpaduan lintas sektoral maupun keterpaduan antar pusat dan daerah.

BAB III

INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Berdasarkan Pasal 5 UUPPLH perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a) inventarisasi lingkungan; b) penetapan wilayah ekoregion dan c) penyusunan RPPLH. Pasal 9 UUPPLH bahwa RPPLH terdiri atas RPPLH Nasional, RPPLH Provinsi dan RPPLH kabupaten/kota.

Pasal 10 UUPPLH menyatakan bahwa penyusunan RPPLH memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: a) keragaman karakter dan fungsi ekologis; b) sebaran penduduk; c) sebaran potensi sumber daya alam; d) kearifan lokal; e) aspirasi masyarakat; dan f) perubahan iklim. RPPLH memuat rencana tentang aspek-aspek berikut: a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan ketentuan tersebut RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini membuktikan bahwa UUPPLH telah mengintegrasikan upaya pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana menjadi ciri dari pembangunan berkelanjutan (Takdir Rahmadi, 2012: 87).

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Pasal 1 Butir 10 UUPPLH menyebutkan bahwa kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pengaturan KLHS dalam Pasal UUPPLH diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18. Pasal 15 UUPPLH mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat KLHS guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan Pasal 16 UUPPLH KLHS merupakan dokumen kebijakan yang antara lain memuat: a) kapasitas daya dukung dan daya tampung; b) lingkungan hidup untuk pembangunan; c) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; d) kinerja layanan/jasa ekosistem; d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim; dan f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan Pasal 15 (2) UUPPLH, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi: a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota; dan b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pasal 18 UUPPLH menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme diatur dalam Pasal 15 (3) UUPPLH sebagai berikut: a) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

C. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran secara konkrit diperlukan suatu standar sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, yang sebut dengan “Baku Mutu Lingkungan” (*environmental quality standard*). Suatu ekosistem dikatakan tercemar apabila kualitas lingkungan itu telah melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam buku lingkungan (Rachmadi Usman, 2003: 119).

Pasal 1 angka 13 UUPPLH menyatakan bahwa:

“Baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Baku mutu lingkungan hidup merupakan instrument untuk mengukur terjadinya pencemaran lingkungan. Pasal 20 UUPPLH baku mutu meliputi: a) baku mutu air; b) baku mutu air limbah; c) baku mutu air laut; d) baku mutu udara ambien; e) baku mutu emisi; f) baku mutu gangguan; dan g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 21 UUPPLH ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan yang meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b) kriteria baku kerusakan terumbu karang; c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; d) kriteria

baku kerusakan mangrove; e) kriteria baku kerusakan padang lamun; f) kriteria baku kerusakan gambut; g) kriteria baku kerusakan karst; h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain: a) kenaikan temperatur; b) kenaikan muka air laut; c) badai; dan/atau d) kekeringan.

F. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 1 angka 11 UUPPLH menyatakan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka: a) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Studi kelayakan pada umumnya meliputi analisis dari aspek teknik dan aspek ekonomis finansial serta analisis mengenai dampak lingkungan hidup; b) Studi kelayakan dimaksud mengkaji secara cermat dan mendalam terhadap dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Berarti tidak semua jenis usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, hanya saja jenis usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL; c) AMDAL diperlukan untuk pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Artinya AMDAL merupakan bagian dari proses perizinan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Di samping itu juga analisis AMDAL digunakan untuk masukan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan nasional. (Rachmadi Usman, 2003: 126 – 127)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi menyebutkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak besar dan penting merupakan satu kesatuan maka dari arti dampak penting, yakni “perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar”. Baik UUPLH maupun PPNo. 27 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kata-kata “sangat mendasar” itu (Rachmadi Usman, 2003 : 131).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, AMDAL meliputi beberapa dokumen yaitu:

1. Kerangka Acuan (KA) sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan hidup yang berisikan kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan;
2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang bersian telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang berisikan upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang berisikan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Namun demikian, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. pengubahan bentuk lahan dan benteng alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi js tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertanahan negara.

Kriteria penentuan adanya dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yaitu:

1. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
2. luas wilayah persebaran dampak;
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
5. sifat kumulatif dampak;

6. berbalik (*eversible*) atau tidak terbaliknya (*irreversible*) dampak (Rachmadi Usman, 2003: 132)

Selanjutnya terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan AMDAL yaitu:

1. Pemrakarsa AMDAL

Pemrakarsa AMDAL ini dapat individu atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Aparatur Pemerintah

Yaitu instansi yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Untuk ditingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dan ditingkat daerah berada pada Gubernur. Selain itu untuk menilai dokumen AMDAL dibentuk Komisi Penilai AMDAL, yakni Komisi Penilai Pusat dan Komisi Penilai Daerah, yang dibentuk oleh pemerintah pusat yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).

3. Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting, hal ini tercermin di dalam UUPLH. Keterlibatan masyarakat yang akan terkena dampak penting dalam proses AMDAL. UUPLH menetapkan bahwa setiap warga negara untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini berarti masyarakat wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas suatu usaha yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

G. Izin Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat berhasil apabila didukung dengan administrasi pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan (Siti Sundari Rangkuti, 2000: 142)

Izin merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Oleh karena itu harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berdampak lingkungan hidup (Pasal 18 s/d 21 UUPLH).

Pasal 1 angka 35 UUPLH menyebutkan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan diwajibkan kepada penanggungjawab untuk membuat

suatu analisis dampak lingkungan. Salah satu syarat pemberian izin adalah harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

H. Audit Lingkungan

Kegiatan audit lingkungan hidup bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan penanggung jawab usaha melainkan suatu kegiatan yang dianjurkan. Fungsi audit lingkungan hanya sebagai instrumen untuk mengukur kebenaran tingkat ketaatan penanggung jawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 18 UUPPLH menyebutkan audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Audit lingkungan hidup diwajibkan kepada: a) usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau; b) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

E. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 33 UUPPLH menjelaskan bahwa instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 42 UUPPLH pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang meliputi: a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b) pendanaan lingkungan hidup; dan c) insentif dan/atau disinsentif.

F. Analisis Risiko Lingkungan

Pasal 47 UUPPLH menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup meliputi: a) pengkajian risiko; b) pengelolaan risiko; dan/atau c) komunikasi risiko.

BAB IV

PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Pengertian Pencemaran

Beberapa pengertian pencemaran lingkungan yang diberikan oleh para ahli yaitu:

Menurut Soemarwoto pengertian pencemaran lingkungan adalah “jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur seperti kalau suatu zat organisme atau unsur-unsur yang lain (gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan kaenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dan pada sumber daya/lingkungan tersebut”.

Menurut Danusaputro pengertian pencemaran lingkungan adalah “suatu keadaan dalam mana suatu zat dan/atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan (*komfort*) dan keselamatan hayati”.

Kemudian, dalam Pasal 1 butir 12 UUPPLH disebutkan bahwa “pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Berdasarkan pengertian yuridis tersebut, maka syarat mutlak tercemarnya suatu lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (mahluk hidup, zat, energi dan lain-lain);
- b. Ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan;
- c. Kegiatan manusia (juga proses alam);
- d. Timbul perubahan, atau menurun ke tingkat mutu yang lebih rendah;
- e. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi;
- f. Menurun peruntukannya.

Jadi unsur pencemaran lingkungan nyatalah suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang harus memenuhi ke enam syarat tersebut, apabila tidak memenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.

Dalam Pasal 1 butir 8 UUPLH dinyatakan bahwa “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran dan kerusakan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan akibat lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu perlu diterapkan sistem Baku Mutu Lingkungan (*Environmental Quality Standard*) untuk mempermudah diketahuinya penyimpangan yang terjadi berdasarkan garis ambang batas yang telah ditentukan.

B. Unsur-unsur Pencemaran

Usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi dan industri-industri dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif.

Untuk menciptakan lingkungan baik dan seimbang dalam kehidupan sangat tergantung dari kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, bagaimana setiap manusia saling menghormati hak-hak orang lain. Sering dijumpai tindakan orang atau suatu perusahaan yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak hak orang lain, misalnya pabrik dalam produksinya menggunakan api dengan cerobong ke atas, sepiantas hal ini tidak membahayakan karena akibatnya tidak dirasakan langsung (P. Joko Subagyo: 1999: 17). Hal ini dapat tertera dalam Pasal 17 UUPH yang berbunyi:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang;
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 17 UUPH dinyatakan bahwa kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan merupakan upaya mengurangi terjadinya risiko terhadap lingkungan hidup seperti terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

Suatu lingkungan dapat tercemar apabila memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu.
- b. Karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya/lingkungan (N.H.T Siahaan: 2004: 280)

Lebih lanjut, secara ilmiah pencemaran dapat terjadi disebabkan oleh 4 (empat) hal yaitu:

- a. Karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia/fisik. Bahan sintesis misalnya yang dalam proses degradasi pada lingkungan hidup sering berjalan amat lambat, oleh karena bahan itu merupakan bahan asing dan baru di mana belum ada organisme dapat menggunakannya dalam metabolisme.
- b. Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bongkrek pada tahu bongkrek dan aflatoxin dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak. Ikan yang dapat mengkonsentasikan zat-zat polutan. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan, misalnya ikan dimakan burung atau ikan herbivora dimakan ikan karnivora.
- c. Berdasarkan proses fisika-kimia nonbiologi. Proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi. Serta kebisingan dari pabrik atau kendaraan.
- d. terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan zat-zat tertentu ke dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi sekonyong-konyong atau secara perlahan. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di pelat pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya (N.H.T Siahaan: 2004: 280).

Selanjutnya, ketentuan Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa “hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pencegahan pencemaran lebih baik dibanding dengan penanggulangan pencemaran, karena pencemarannya masih belum terjadi, sedangkan penanggulangan pencemaran sudah bersifat represif (penindakan), karena pencemarannya sudah terjadi. Untuk itulah, pencegahan pencemaran jauh lebih menguntungkan (*pollution prevention pays*) untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri: 2001: 230).

Menurut Versteeg sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, dalam tulisannya “*Examining the Current and Proposed Potential of the Canadian Environmental Act to Incorporate Pollution Prevention Principle and Strategies*”, bahwa pencegahan pencemaran khususnya bermanfaat karena: a. Mengurangi atau menghindari timbulnya polutan; b. Menghindarkan pindahnya polutan dari satu medium ke medium lainnya; c. Mengurangi risiko kesehatan; d. Memajukan pengembangan teknologi pengurangan sumber; e. Menggunakan energi, bahan dan sumber lebih efisien; f. Mengurangi kebutuhan akan penegakan yang mahal; g. Membatasi tanggung jawab yang akan datang dengan kepastian yang lebih besar; h. Menghindari pembersihan yang mahal di masa mendatang; i. Memajukan ekonomi yang lebih kompetitif.

Menurut Hajo Versteeg sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri bahwa dasar pemikiran dari pencegahan pencemaran ini lebih efektif dari sudut pembiayaan, lebih dapat diterima secara sosial dan lebih mampu untuk mengurangi risiko atau kerusakan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan daripada penanggulangan pencemaran. Lebih baik untuk tidak menimbulkan

pencemaran dan mencoba untuk mengelolanya (mendaur ulang, mengolah atau membuang) setelah pencemaran itu terjadi.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, setiap usaha wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dengan melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

AMDAL diatur dalam Pasal 22 UUPPLH yang berbunyi: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”

Jadi dapat dikatakan, bahwa setiap perusahaan harus melaksanakan AMDAL untuk mendapatkan izin usaha merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atas kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup (Rachmadi Usman, 2003: 177).

Jadi, jelas bahwa izin untuk melakukan suatu usaha bisnis yang menimbulkan dampak besar bagi lingkungan hidup dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas rencana usaha yang telah memiliki AMDAL oleh suatu perusahaan.

BAB V

INSTRUMEN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk memahami tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum (Koesnadi Hardjasuemantri, 2001: 375). Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan adalah merupakan suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan (Alvi Syahri, 2003: 207).

Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan berbagai aspek, yang bertujuan untuk mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan pemerintah telah membentuk peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut.

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman sanksi administratif, kepidanaan dan keperdataan (Siti Sundari Rangkuti, 1996: 190). Jadi dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan adalah tindakan administratif, tindakan pidana dan tindakan perdata.

B. Instrumen Hukum Administratif

Instrumen hukum administratif dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan sistem perizinan (Koesnadi Hardjasoemantri, 2001: 341), yang mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan sanksinya ditujukan kepada perlindungan kepentingan (Alvi Syahrin, 2003: 211).

Beberapa aspek yang terkait dalam penegakan hukum lingkungan administratif sebagai berikut:

- a. Pengawasan, merupakan sarana penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif, yakni guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan lingkungan ditaati. Ketentuan Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UUPPLH mengatur tentang pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 71 UUPPLH menyatakan bahwa:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 74 UUPPLH, Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang: a. melakukan pemantauan, b. meminta keterangan, c. membuat salinan dari dokumen dan/atau, membuat catatan yang diperlukan, d. memasuki tempat tertentu, e. memotret, f. membuat rekaman audio visual, g. mengambil sampel, h. memeriksa peralatan, i. memeriksa instalasi dan/atau transportasi, dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 74 UUPPLH merupakan landasan terbentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) sebagai badan pengawas yang mewakili pemerintah.

- b. Sanksi administrasi, sanksi ini dapat diterapkan oleh badan atau pejabat terhadap subjek hukum pelanggar ketentuan administrasi. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 83 UUPPLH, yang meliputi: paksaan pemerintah, pembayaran sejumlah uang tertentu dan pencabutan izin usaha dan atau kerugian.

Pasal 76 UUPPLH menyebutkan:

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administrative terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lokasi; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Berdasarkan Pasal 80 UUPPLH bentuk paksaan pemerintahan terhadap pelaku usaha berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c. Gugatan administrasi, gugatan ini dilakukan bagi masyarakat yang hak dan kepentingannya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dirugikan kepada instansi pemerintah, gugatan ini diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985. Tindakan-tindakan pemerintah yang dapat digugat yaitu tindakan yang memenuhi unsur dalam Pasal 1 angka (3) UUPTUN (Alvi Syahrin, 2003: 211-127).

Dalam penegakan hukum lingkungan jalur yang digunakan dalam pemberian sanksi administrasi meliputi: pemberian teguran keras, pembayaran uang paksaan (*dwangsom*), penanggulangan berlakunya izin serta pencabutan izin (Alvi Syahrin, 2003: 136).

Pemberian sanksi administrasi oleh pemerintah sangatlah jarang karena akan mengakibatkan gejolak yang berdampak pada tutupnya perusahaan sehingga akan terjadi PHK terhadap pekerja.

Pasal 93 (1) UUPPLH bahwa Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

C. Instrumen Hukum Perdata

Menurut Koeman sebagaimana dikutip oleh Alvi Syahrin bahwa tindakan perdata dalam konteks pengelolaan lingkungan memiliki empat fungsi yaitu:

- a. Penegakan hukum perdata melalui hukum perdata, yaitu sarana penegakan hukum lingkungan keperdataan yang berkaitan dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian gugatan perdata sebagai sarana penegakan hukum lingkungan keperdataan dapat dilakukan baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah untuk memaksa persyaratan lingkungan yang bersifat publik. Gugatan perdata sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sangat terbatas hanya apabila penegakan hukum administrasi tidak memadai.
- b. Penetapan norma tambahan, melalui keputusan hakim perdata dengan menetapkan norma-norma yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam sebuah izin oleh pemerintah tata usaha negara yang berwenang. Hakim perdata dalam hal ini berwenang menetapkan prasyarat atau ketentuan

tambahan ke dalam izin pemberian izin apabila ketentuan tambahan nantinya akan diperlukan. Makna penegakan hukum lingkungan keperdataan dalam penegakan penetapan sanksi dapat memaksakan pentaatan terhadap keputusan sanksi hukum publik.

Gugatan untuk mendapatkan ganti kerugian, gugatan ini dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari pencemaran atau perusakan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 87 UUPPLH jo Pasal 1365 KUHPerdara Pasal 1365 KUPerdara berbunyi: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 87 UUPPLH menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 88 UUPPLH yakni adanya “tanggung jawab mutlak” yaitu bertanggungjawab secara mutlak atau *Strict Liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

- c. Perlindungan hukum tambahan, perlindungan ini dapat terwujud melalui bantuan hakim-hakim perdata yang memeriksa gugatan terhadap tindakan-tindakan pejabat pemerintah yang tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, tindakan tersebut antara lain: keputusan-keputusan yang berlaku untuk umum dan tindakan nyata penguasa.

Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, usaha ini dimaksud untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat (Pasal 84 UUPPLH)

D. Instrumen Hukum Pidana

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Alvi Syahri bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindakan pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
- 2) Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*publik entity*);
- 3) Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*manager, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*);
- 4) Terdapat kesalahan dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
- 5) Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana;
- 6) Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat mulai dikenal apa yang mengandung "*corporate death penalty*" dan "*corporate inprisoment*" di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
- 7) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
- 8) Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan kekuasaan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut (Alvi Syahrin, 2003: 240).

Tindak pidana lingkungan diatur dalam Pasal 97 UUPPLH sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap pengurus suatu korporasi atau badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila dalam kegiatan usahanya tidak sesuai dengan dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas dari masing-masing pengurus dalam suatu korporasi atau badan hukum. Dengan demikian akan diketahui apakah tindakan pidana terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian seseorang.

BAB V
PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

A. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Lingkungan Hidup

Pasal 65 UUPPLH menetapkan sejumlah hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

1. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat

Pasal 65 (1) UUPPLH menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Artinya adanya jaminan terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum untuk menikmati lingkungan hidup yang tertata dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga terwujud lingkungan yang harmoni di mana manusia Indonesia dapat berkembang dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Secara tidak langsung pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya hak asasi sosial atau hak subjektif ini, maka setiap warga Negara berhak menuntut Negara untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat. (Rachmadi Usman, 2003: 75)

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, partisipasi dan keadilan.

Pasal 65 ayat (2) UUPPLH menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan hak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup berupa: data, keterangan dan informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahaan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.(Rahmadi Usman, 2003: 78)

3. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap suatu rencana usaha

Pasal 65 ayat (3) UUPPLH berbunyi “Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup”.

4. Hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 65 ayat (4) UUPPLH menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Peran serta dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pengakuan ini memberikan jaminan kepastian diberikannya hak subjektif, kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat atau setiap orang untuk ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan hak masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut didasarkan pada prinsip keterbukaan, hal ini memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan suatu hak dari setiap orang atau masyarakat dengan memberikan “kesempatan yang sama dan seluas-luasnya” untuk ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Karenanya, setiap orang atau masyarakat dapat menuntut untuk diikutsertakan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rahmadi Usman, 2003:79-81)

5. Hak untuk melakukan pengaduan

Pasal 65 ayat (5) UUPPLH menyebutkan “Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

B. Kewajiban Masyarakat

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan sehingga hak-hak masyarakat dilindungi.

Pasal 67 UUPPLH berbunyi “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Selanjutnya, Pasal 68 UUPPLH menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

C. Peran Serta Masyarakat

Lothar Gunding dengan tulisan berjudul “*Public Partisipation in Environmental Decision Making*” dalam “*Trends in Environmental Policy and Law*” mengemukakan pokok pikiran yang melandasi perlunya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu: a. Memberikan informasi kepada pemerintah; b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima keputusan; c. Membantu perlindungan hukum; d. mendemokratisasikan pengambilan keputusan. (Ramhadi Usman, 2003: 82-83)

Pasal 70 UUPPLH berbunyi:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanaktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

BAB V

UPAYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN AMDAL

A. Pembentukan aturan hukum

Partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal rumah sakit sangat penting, partisipasi merupakan hak bagi warga negara Indonesia khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1, 2, 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.

Selain ketentuan Pasal 70 UUPPLH partisipasi publik juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Selanjutnya Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menyebutkan:

- (1) Semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum;
- (2) Instansi yang bertanggung jawab menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 91) kepada suatu lembaga dokumentasi dan/atau kearsipan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Amdal dengan penambahan berbagai pengaturan dan ketentuan perihal izin lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 ini juga mengamanatkan proses penilaian amdal yang lebih cepat, yaitu 125 hari dari 180 hari. Dengan begitu akan terjadi efisiensi sumber daya, baik waktu, biaya dan tenaga, yang tentunya

tanpa mengurangi kualitasnya.” Langkah maju ini adalah pengaturan bahwa total jangka waktu penilaian amdal sejak diterimanya dokumen Amdal dalam status telah lengkap secara administrasi adalah sekitar 125 hari kerja, tidak termasuk lama waktu perbaikan dokumen. Jangka waktu 125 hari kerja tersebut adalah langkah maju karena di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, total jangka waktu penilaian amdal adalah sekitar 180 hari kerja.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 semakin besarnya ruang bagi keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat terkena dampak dalam hal penentuan keputusan mengenai layak tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Permohonan izin lingkungan dan penerbitan izin lingkungan harus diumumkan 3 kali dalam tahap perencanaan (sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 hanya mewajibkan satu kali pengumuman saja yaitu pada tahap sebelum menyusun Kerangka Acuan (KA) Andal). Dengan begitu, masyarakat akan mampu berpartisipasi aktif dan memberikan saran atas setiap rencana usaha dan/atau kegiatan di daerahnya.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menyatakan bahwa “warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup”. Artinya bahwa masyarakat sekitar kegiatan usaha harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Amdal serta pelaksanaannya.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan Pasal 2 mengatakan bahwa Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
- d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait

Berdasarkan ketentuan tersebut masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Amdal yang caranya ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini badan pengendalian dampak lingkungan daerah. Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

B. Membentuk Komisi Penilai Amdal

Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas untuk menilai dokumen Amdal. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen Amdal. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-

pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kerangka Acuan Amdal dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi tersebut harus didasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan, kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Pasal 29 UUPPLH yang berbunyi:

- a. Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- b. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya
- c. Persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30 ayat (1) UUPPLH mengatur tentang Keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur:

- a. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- f. organisasi lingkungan hidup.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) UUPPLH mengatur tentang tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. Dan ayat (3) menyatakan bahwa Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kedudukan Komisi Penilai Amdal Pusat berada pada Kementerian Lingkungan Hidup, Komisi Penilai Amdal Propinsi berada pada Bapedalda Provinsi. Sedangkan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota berada pada Bapedalda/Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Tugas dan kewenangan Komisi Penilai Amdal adaah meilai Keranka Acuan Andal (KA-Andal), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencaana Pemantauan Lingkungan (RPL).

C. Melakukan Pengawasan

Pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 71 UUPPLH menyebutkan:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Selanjutnya Pasal 73 UUPPLH menyatakan bahwa “Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan pejabat pengawas adalah:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

D. Perapan Sanksi

Upaya pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak patuh dan taat terhadap peraturan akan dikenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab, antara lain:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan. (pasal 76)

Berdasarkan Pasal 79 UUPPLH bahwa Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Selanjutnya Pasal 80 mengatur sanksi paksa pemerintah berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- 2. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

BAB VI

MODEL PENGEMBANGAN PARTISIPASI PUBIK DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL

Partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal rumah sakit sangat penting, partisipasi merupakan hak bagi warga negara Indonesia khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1, 2, 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses perizinan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Amdal dengan penambahan berbagai pengaturan dan ketentuan perihal izin lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 ini juga mengamanatkan proses penilaian Amdal yang lebih cepat, yaitu 125 hari dari 180 hari. Dengan begitu akan terjadi efisiensi sumber daya, baik waktu, biaya dan tenaga, yang tentunya tanpa mengurangi kualitasnya.” Langkah maju ini adalah pengaturan bahwa total jangka waktu penilaian Amdal sejak diterimanya dokumen Amdal dalam status telah lengkap secara administrasi adalah sekitar 125 hari kerja, tidak termasuk lama waktu perbaikan dokumen. Jangka waktu 125 hari kerja tersebut adalah langkah maju karena di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, total jangka waktu penilaian Amdal adalah sekitar 180 hari kerja.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 semakin besarnya ruang bagi keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat terkena dampak dalam hal penentuan keputusan mengenai layak tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Permohonan izin lingkungan dan penerbitan izin lingkungan harus diumumkan 3 kali dalam tahap perencanaan (sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 hanya mewajibkan satu kali pengumuman saja yaitu pada tahap sebelum menyusun Kerangka Acuan (KA) Andal). Dengan begitu, masyarakat akan mampu berpartisipasi aktif dan memberikan saran atas setiap rencana usaha dan/atau kegiatan di daerahnya.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menyatakan bahwa “warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup”. Artinya bahwa masyarakat sekitar kegiatan usaha harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Amdal serta pelaksanaannya.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan Pasal 2

mengatakan bahwa Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait

Berdasarkan ketentuan tersebut masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Amdal yang caranya ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini badan pengendalian dampak lingkungan daerah. Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan, karena itu, salah satu obyek perhatian yang penting dalam pembuatan Amdal adalah masyarakat, karena masyarakat akan pula mendapat pengaruh atau dampak dari setiap usaha atau aktifitas. Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan Izin lingkungan Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Bertujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses Amdal dan izin lingkungan agar: *Pertama* masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; *Kedua* masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; *Ketiga* masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; *Keempat* masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Tujuan pertama dimaksudkan bahwa masyarakat telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai usulan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dapat berkontribusi dalam proses AMDAL. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka setiap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan (pemrakarsa) sebelum melakukan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat antara lain mengenai deskripsi kegiatan (deskripsi rinci rencana kegiatan, lokasi proyek), dampak lingkungan hidup potensial mungkin terjadi sebagai akibat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Tujuan kedua dimaksudkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) secara tertulis atau melalui proses konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemrakasarsa. Melalui penyampaian SPT ini, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik mengenai informasi

mengenai kondisi lingkungan hidup dan berbagai usaha dan/atau kegiatan di sekitar daerah rencana usaha dan/atau kegiatan aspirasi masyarakat dan penilaiannya mengenai dampak lingkungan.

Tujuan ketiga dimaksudkan masyarakat terkena dampak melalui wakilnya yang duduk dalam komisi penilai Amdal terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Tujuan keempat adalah terkait dengan proses izin lingkungan baik melalui mekanisme penilaian Amdal maupun melalui mekanisme pemeriksaan UKL-UPL. Saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat yang disampaikan pada tahap proses permohonan izin akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penerbitan izin lingkungan.

Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.

Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda atau instansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan; kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat yang berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

Ada tiga pihak yang berkepentingan dengan AMDAL yaitu: *Pertama* Pemrakarsa, yaitu orang atau badan yang mengajukan yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dipandang dari sudut pemrakarsa, pada dasarnya perlu dibedakan antara proses pengambilan keputusan intern dan ekstern. Dalam proses pengambilan keputusan intern pemrakarsa menghadapi pertanyaan apakah dia akan memprakarsai suatu rencana kegiatan dan melaksanakannya. Proses pengambilan keputusan ekstern dihadapi oleh pemrakarsa apabila rencana kegiatannya diajukan kepada instansi yang bertanggungjawab untuk memperoleh persetujuan. Dalam proses ini pemrakarsa harus menyadari mengenai rencana yang diajukan itu. Apabila

instansi yang bertanggungjawab juga bertindak sebagai pemrakarsa, maka proses pengambilan keputusan tersebut harus dipisahkan secara intern organisasi instansi yang bersangkutan; *Kedua* aparat pemerintah, pihak yang berkepentingan dengan AMDAL dapat dibedakan antara instansi yang bertanggungjawab dan instansi yang terkait. Instansi yang bertanggungjawab merupakan instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur (Pasal 1 angka 9 PP No. 27 Tahun 1999); *Ketiga* masyarakat, pelaksanaan suatu kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan Bio-Geofisik dan lingkungan sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut. Karena itu masyarakat sebagai subyek hak dan kewajiban perlu diikutsertakan dalam proses penilaian AMDAL. Selain itu, diikutsertakannya masyarakat akan memperbesar kesediaan masyarakat menerima keputusan yang pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bahwa Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a) penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b) penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 8 menyatakan:

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal pada rumah sakit telah diatur dalam ketentuan di atas, namun secara implementasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan mengingat berbagai hambatan-hambatan seperti perbedaan persepsi antara pemrakarsa dengan masyarakat. Namun secara implementasi hal ini tidak mempengaruhi kekuatan hukum yang kemudian mengakomodir keterlibatan publik itu masih lemah karena tidak ada satu pasalpun yang memberikan kekuatan secara hukum yang jelas terhadap peran masyarakat dalam menolak dan atau tidak menerima dokumen Amdal, UKL/UPL tersebut. Akan tetapi untuk pembuktian dokumen itu masih lemah. Karena biasanya dikami itu bisanya kami memintak untuk dilakukan apabila belum dilakukan, sehingga pelibatan mereka harus aktif bukan pasif, sehingga tim pemrakarsa benar-benar melakukan kegiatannya sebagaimana yang telah di atur dalam beragama peraturan yang menyangkut tentang penyusunan Amdal, UKL/UPL.

Partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal harus dilaksanakan oleh pemrakarsa dan pemerintah mengingat partisipasi publik merupakan kewajiban pemrakarsa dan pemerintah disamping menjadi hak baik masyarakat. Partisipasi masyarakat telah diatur dalam beberapa peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan.

Prinsip dasar keterlibatan dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan diatur dalam Pasal 2 Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 yaitu: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Selanjutnya, masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam proses Amdal mencakup masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka upaya pemerintah terhadap partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi atau pengumuman,

Melalui sosialisasi atau pengumuman dimaksud agar masyarakat mengetahui akan disusunnya dokumen Amdal suatu usaha disekitar lingkungannya. Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA. Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal. Disamping itu, masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi Penilai Amdal. Wakil masyarakat terkena dampak merupakan salah satu anggota Komisi Penilai Amdal.

Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa dalam bentuk Kerangka Acuan. Pengumuman tersebut ditujukan kepada: 1) masyarakat terkena dampak; 2) masyarakat pemerhati lingkungan; dan 3) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, Pemrakarsa wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:

- 1) nama dan alamat pemrakarsa;
- 2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 5) dampak potensial yang akan timbul (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya;
- 6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (spt) dari masyarakat;
- 7) nama dan alamat pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.

Pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses amdal. Untuk dapat menjangkau masyarakat tersebut, maka jenis media yang wajib digunakan oleh pemrakarsa dalam melakukan pengumuman yaitu: 1) media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional (sesuai dengan kewenangan penilaian amdalnya); 2) papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

Selain jenis media yang wajib digunakan sebagaimana di atas, pemrakarsa dapat menggunakan media pendukung lainnya untuk melakukan pengumuman, antara lain berupa: 1) media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk; 2) media elektronik melalui televisi, website, jejaring sosial, sms dan/atau radio; 3) papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan di tingkat Pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan/atau 4) media lain yang dapat digunakan.

Semua bentuk pengumuman yang disampaikan baik tertulis maupun tidak tertulis melalui berbagai media tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengumuman

tersebut dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.

Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu (durasi) selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Penyampaian, Penerimaan dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat dengan cara:

- a. Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
- b. SPT yang disampaikan oleh masyarakat antara lain dapat berupa:
 - 1) informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; dan/atau
 - 3) aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
- c. SPT disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pemrakarsa, dan:
 - 1) Menteri, melalui sekretariat komisi penilai amdal Pusat, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal Pusat;
 - 2) gubernur, melalui sekretariat komisi penilai amdal provinsi, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal provinsi; atau
 - 3) bupati, melalui sekretariat komisi penilai amdal kabupaten/kota, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal kabupaten/kota.
- e. Berdasarkan SPT yang telah diterima, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat;
- f. SPT masyarakat tersebut wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen KA;

2. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Konsultasi publik bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa, yang dilakukan dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditujukan kepada: 1) Masyarakat terkena dampak; 2)

Masyarakat pemerhati lingkungan; dan 3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Muatan Informasi dan bentuk Konsultasi Publik, adalah:

- a) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, pemrakarsa berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik;
- b) Pemrakarsa mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik untuk hadir dalam acara konsultasi publik dengan menyampaikan informasi antara lain mengenai:
 - 1) tujuan konsultasi publik;
 - 2) waktu dan tempat konsultasi publik;
 - 3) cara atau proses konsultasi publik yang akan dilakukan kepada masyarakat;
 - 4) dimana saja masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
 - 5) lingkup tanggapan dan informasi yang diharapkan dari masyarakat.
- c) Konsultasi publik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan menggunakan cara dan metode yang dapat secara efektif dan efisien menjangkau SPT masyarakat antara lain seperti:
 - 1) lokakarya;
 - 2) seminar;
 - 3) *focus group discussion*;
 - 4) temu warga;
 - 5) forum dengar pendapat;
 - 6) dialog interaktif; dan/atau
 - 7) metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.
- d) Pada saat melakukan konsultasi publik, pemrakarsa menyampaikan informasi minimal mengenai:
 - 1) Nama dan alamat pemrakarsa;
 - 2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) Skala/Besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan informasi perihal atas administratif terkecil dari lokasi tapak proyek dan peta tapak proyek;
 - 5) Dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal pemrakarsa (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya;
 - 6) Komponen lingkungan yang sangat penting diperhatikan (contoh: nilai budaya, ekologis, sosial ekonomi, pertahanan dll) karena akan terkena dampak;


- e) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemrakarsa tersebut, masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- f) Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang diterima dalam proses konsultasi publik, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat tersebut;
- g) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen kerangka acuan (KA).
- h) Konsultasi publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal.

D. Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal

Unsur Wakil Masyarakat terdiri dari:

1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
4. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
5. Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat komisi penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;
6. Wakil masyarakat terkena dampak wajib:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat komisi penilai Amdal.

Berdasarkan peraturan yang ada dan data lapangan maka dirumuskan model pengembangan partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, Syamsul, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Medan: USU Press, 1993.

Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*, Jakarta: UI Press, 2001

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 1999

Koeswadji, Hadiati, Hermien, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003

Sanu, Pramudya, *Melindungan Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta: Grasindo, 2001

Sastrawijaya, Tresna A, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004

Subagyo, Joko P, *Hukum Lingkungan Masalah dan Pengulangannya*, Jakarta: Roneka Cipta, 1999

Soemarwoto, Otto, , *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung: Penerbit Djambatan, 1997

Sudjana, Eggy & Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1999

Usman, Rachmadi, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Wardhana, Arya, Wisnu, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: ANDI, 2001

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Izin Lingkungan dan Amdal

Lampiran:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

2. Analisis ...

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
11. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

12. Pemrakarsa ...

12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II

PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

(2) Pengikutsertaan ...

- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

(2) Sertifikat ...

- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.
- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal, serta lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 13

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau
 - c. Usaha dan/atau Keegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

(2) Usaha ...

- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyusunan UKL-UPL

Pasal 14

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 15

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan UKL-UPL berdasarkan pedoman penyusunan UKL-UPL yang diatur dengan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Dalam hal:

- a. Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
- b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota;

pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Pasal 19

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB III ...

BAB III
PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu
Kerangka Acuan

Pasal 20

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
 - c. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 21

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 23

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 24

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 25

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Andal dan RKL-RPL

Pasal 27

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 28

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan kepada:
 - a. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
 - c. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.

(4) Komisi ...

- (4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 29

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 30

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 31

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 32

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 33

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. dasar ...

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 34

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

UKL-UPL

Pasal 36

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada:
 - a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:
 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 2. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
 3. di wilayah ...

3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
- b. gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:
1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- c. bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
 - (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
 - (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
 - (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. persetujuan ...

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 38

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 39

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
- b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 40

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dilakukan oleh:

- a. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau
- c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 42

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 43

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 44

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 46

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 47

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:
 - a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
 - c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 48

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 49

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 50

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan ...

6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (8) Ketentuan ...

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 53

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat ...

- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 54

- (1) Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. Komisi Penilai Amdal provinsi; dan
 - c. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Komisi Penilai Amdal Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. bersifat strategis nasional; dan/atau
 - b. berlokasi:
 - 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 - 2. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
 - 3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
- (4) Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. bersifat ...

- a. bersifat strategis provinsi; dan/atau
 - b. berlokasi:
 - 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (5) Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis; dan/atau
 - b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (6) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis nasional, strategis provinsi, atau strategis kabupaten/kota, serta tidak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 55

- (1) Komisi Penilai Amdal Pusat menilai dokumen Amdal yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan, jika terdapat Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5).
- (2) Komisi Penilai Amdal provinsi menilai dokumen Amdal yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan, jika terdapat Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 56

- (1) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

(2) Ketua ...

- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari:
- a. instansi lingkungan hidup Pusat, untuk Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. instansi lingkungan hidup provinsi, untuk Komisi Penilai Amdal provinsi; dan
 - c. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
- a. untuk Komisi Penilai Amdal Pusat, beranggotakan unsur dari:
 1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 2. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 4. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 5. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 6. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 7. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 8. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan;
 9. instansi Pusat yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
 10. instansi Pusat yang terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 11. wakil pemerintah provinsi yang bersangkutan;
 12. wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 13. ahli di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 14. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 15. ahli ...

15. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 16. organisasi lingkungan hidup;
 17. masyarakat terkena dampak; dan/atau
 18. unsur lain sesuai kebutuhan.
- b. untuk Komisi Penilai Amdal provinsi, beranggotakan unsur dari:
1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang provinsi;
 2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi;
 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal provinsi;
 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan provinsi;
 5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan provinsi;
 6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan provinsi;
 7. instansi Pusat dan/atau daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 8. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 9. wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 10. pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi yang bersangkutan;
 11. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 12. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 13. organisasi lingkungan hidup;
 14. masyarakat ...

14. masyarakat terkena dampak; dan/atau
 15. unsur lain sesuai kebutuhan.
- c. untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, beranggotakan unsur dari:
1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kabupaten/kota;
 2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kabupaten/kota;
 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan kabupaten/kota;
 5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan kabupaten/kota;
 6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kabupaten/kota;
 7. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 8. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 9. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 10. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 11. masyarakat terkena dampak; dan
 12. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di kabupaten/kota yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup provinsi bertindak sebagai Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di provinsi yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Pusat.

Pasal 58

- (1) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

Komisi Penilai Amdal dibantu oleh:

- a. tim teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
- b. sekretariat Komisi Penilai Amdal.

Pasal 60

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:
 - a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
 - b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61 ...

Pasal 61

- (1) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon III *ex officio* pada instansi lingkungan hidup Pusat dan pejabat setingkat eselon IV *ex officio* pada instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 62

Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Penilai Amdal Pusat, Komisi Penilai Amdal provinsi, dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL

Pasal 64

- (1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan pembinaan terhadap:
 - a. Komisi Penilai Amdal provinsi dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
 - b. instansi ...

- b. instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pembinaan terhadap:
 - a. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
 - b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Amdal;
 - b. bimbingan teknis UKL-UPL; dan
 - c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria.

Pasal 65

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

Bagian Kedua

Evaluasi Kinerja

Pasal 66

- (1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan:
 - a. Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi dan/atau Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan

b. UKL-UPL ...

- b. UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan:
- a. Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
 - b. UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang Amdal dan UKL-UPL;
 - b. kinerja Komisi Penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - c. kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 68

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

Pasal 69

- (1) Dana kegiatan:
- a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. pemeriksaan ...

- b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dana pembinaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 dialokasikan dari anggaran instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) didasarkan atas:

- a. efektivitas ...

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 73

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme,

akuntabilitas ...

akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin ILngkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. banyaknya ...

- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian ini dikarenakan rencana detil tata ruang kabupaten/kota telah disusun melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan, dan kajian lingkungan hidup strategis. Arahana pemanfaatan ruang dalam rencana detil tata ruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi, dan pengendalian dampak secara detil.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Penyusunan dalam 1 (satu) UKL-UPL dimaksudkan agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pemeriksaan UKL-UPL dan dampak kumulatif yang mungkin timbul akibat keterkaitan antar Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dapat diidentifikasi dengan jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap secara administrasi” adalah kepemilikan bukti antara lain berupa:

a. bukti ...

- a. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan
- c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal; dan
- d. Komisi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat kemungkinan telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, karena cepatnya perkembangan pembangunan, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak sesuai lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lingkup penilaian oleh tim teknis antara lain:

- a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
- b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Amdal;
- c. ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisis;
- d. kesahihan data yang digunakan;
- e. kelayakan desain, teknologi, dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

f. kelayakan ...

f. kelayakan ekologis, sosial, dan kesehatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pertimbangan kelayakan lingkungan dinilai tidak hanya dari kemampuan pemrakarsa untuk menanggulangi dampak negatif tetapi juga dilihat dari kemampuan pihak terkait, seperti pemerintah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknologi” adalah cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting.

Yang dimaksud dengan “pendekatan sosial” adalah langkah penanggulangan dampak penting yang dilakukan melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial.

Yang dimaksud dengan “pendekatan kelembagaan” adalah penanggulangan dampak penting melalui mekanisme kelembagaan dalam bentuk koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal;
- d. Komisi Penilai Amdal untuk menyelenggarakan rapat komisi; dan
- e. Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait yang bertanggung jawab” antara lain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, satuan kerja pemerintah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL” antara lain:

- a. kesesuaian dengan tata ruang;
- b. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 ...

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

- a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Usaha dan/atau Kegiatan bersifat strategis antara lain pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap atau panas bumi, eksploitasi minyak dan gas, kilang minyak, pertambangan uranium, industri petrokimia, industri pesawat terbang, industri kapal, industri senjata, industri bahan peledak, industri baja, industri alat-alat berat, industri telekomunikasi, pembangunan bendungan, bandar udara, pelabuhan, dan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang menurut instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan dianggap strategis.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62 ...

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74 ...

- 15 -

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5285



SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dimaksudkan sebagai acuan:

- a. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan
- b. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses izin lingkungan.

Pasal 2

Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
- d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 3

Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan
- c. tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 991

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM
PROSES ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN
IZIN LINGKUNGAN

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) telah mengatur dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Melalui asas-asas partisipatif yang menjadi salah satu asas dalam UUPLH ini, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan yang sangat penting dan strategis dalam bidang PPLH adalah proses izin lingkungan. Proses izin lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengintegrasikan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan dalam proses Amdal dan UKL-UPL. Produk akhir dari proses Amdal atau UKL-UPL adalah izin lingkungan.

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) disusun dengan melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik. Dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012), diatur bahwa tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses Amdal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pada prinsipnya, pedoman ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan amanah dari Pasal 9 ayat (6) PP 27/2012 dan memberikan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 PP 27/2012 yang mengatur tentang permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

UUPLH dan PP Izin Lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses Amdal dan izin lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui:

1. pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen amdal melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat

- dalam komisi penilai Amdal, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal,
2. proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal maupun rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

Pedoman mengenai proses keterlibatan masyarakat dalam Amdal dan izin lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang PPLH, mewujudkan pelaksanaan proses izin lingkungan yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.

B. Tujuan

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

Tujuan pertama dimaksudkan bahwa masyarakat telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai usulan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dapat berkontribusi dalam proses AMDAL. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka setiap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan (pemerakarsa) sebelum melakukan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat antara lain mengenai deskripsi kegiatan (deskripsi rinci rencana kegiatan, lokasi proyek), dampak lingkungan hidup potensial mungkin terjadi sebagai akibat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Tujuan kedua dimaksudkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) secara tertulis atau melalui proses konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemerakarsa. Melalui penyampaian SPT ini, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik mengenai informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan berbagai usaha dan/atau kegiatan di sekitar daerah rencana usaha dan/atau kegiatan, aspirasi masyarakat dan penilaiannya mengenai dampak lingkungan.

Tujuan ketiga dimaksudkan masyarakat terkena dampak melalui wakilnya yang duduk dalam komisi penilai amdal terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Tujuan keempat adalah terkait dengan proses izin lingkungan baik melalui mekanisme penilaian Amdal maupun melalui mekanisme pemeriksaan UKL-UPL. Saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat yang disampaikan pada tahap proses permohonan izin akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penerbitan izin lingkungan.

C. Pengertian Umum

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian;
6. Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
7. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi amdal yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
TATA CARA PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT
DALAM PROSES AMDAL

- A. Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal
Dokumen Amdal terdiri atas (a) KA, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL. Dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup:
1. masyarakat terkena dampak;
 2. masyarakat pemerhati lingkungan; dan
 3. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA. Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal.

Disamping itu, masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi Penilai Amdal. Wakil masyarakat terkena dampak merupakan salah satu anggota Komisi Penilai Amdal.

- B. Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
1. Pihak yang melakukan pengumuman
 - a. Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa.
 - b. Pengumuman tersebut dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
 - c. Pengumuman tersebut ditujukan kepada atau harus dapat menjangkau:
 - 1) masyarakat terkena dampak;
 - 2) masyarakat pemerhati lingkungan; dan
 - 3) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
 2. Muatan, Media dan Durasi Pengumuman
 - a. Dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, Pemrakarsa wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:
 - 1) nama dan alamat pemrakarsa;
 - 2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) dampak potensial yang akan timbul (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya;
 - 6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (spt) dari masyarakat;

- 7) nama dan alamat pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- b. Pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses amdal. Untuk dapat menjangkau masyarakat tersebut, maka jenis media yang wajib digunakan oleh pemrakarsa dalam melakukan pengumuman yaitu:
 - 1) media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional (sesuai dengan kewenangan penilaian amdalnya);
 - 2) papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

Selain jenis media yang wajib digunakan sebagaimana di atas, pemrakarsa dapat menggunakan media pendukung lainnya untuk melakukan pengumuman, antara lain berupa:

- 1) media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;
 - 2) media elektronik melalui televisi, website, jejaring sosial, sms dan/atau radio;
 - 3) papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan di tingkat Pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) media lain yang dapat digunakan.
- c. Semua bentuk pengumuman yang disampaikan baik tertulis maupun tidak tertulis melalui berbagai media tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengumuman tersebut dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
 - d. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu (durasi) selama 10 (sepuluh) hari kerja.

3. Penyampaian, Penerimaan dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat

- a. Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
- b. SPT yang disampaikan oleh masyarakat antara lain dapat berupa:
 - 1) informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; dan/atau
 - 3) aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
- c. SPT disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pemrakarsa, dan:
 - 1) Menteri, melalui sekretariat komisi penilai amdal Pusat, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal Pusat;

- 2) gubernur, melalui sekretariat komisi penilai amdal provinsi, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal provinsi; atau
 - 3) bupati, melalui sekretariat komisi penilai amdal kabupaten/kota, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal kabupaten/kota.
- e. Berdasarkan SPT yang telah diterima, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat;
 - f. SPT masyarakat tersebut wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen KA;

C. Pelaksanaan Konsultasi Publik

1. Pihak yang Melakukan Konsultasi Publik

- a) Konsultasi publik bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa;
- b) Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan terhadap:
 - 1) Masyarakat terkena dampak;
 - 2) Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
 - 3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

2. Muatan Informasi dan bentuk Konsultasi Publik

- a) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, pemrakarsa berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik;
- b) Pemrakarsa mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik untuk hadir dalam acara konsultasi publik dengan menyampaikan informasi antara lain mengenai:
 - 1) tujuan konsultasi publik;
 - 2) waktu dan tempat konsultasi publik;
 - 3) cara atau proses konsultasi publik yang akan dilakukan kepada masyarakat;
 - 4) dimana saja masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
 - 5) lingkup tanggapan dan informasi yang diharapkan dari masyarakat.
- c) Konsultasi publik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan menggunakan cara dan metode yang dapat secara efektif dan efisien menjangkau SPT masyarakat antara lain seperti:
 - 1) lokakarya;
 - 2) seminar;
 - 3) *focus group discussion*;
 - 4) temu warga;
 - 5) forum dengar pendapat;
 - 6) dialog interaktif; dan/atau
 - 7) metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.
- d) Pada saat melakukan konsultasi publik, pemrakarsa menyampaikan informasi minimal mengenai:
 - 1) Nama dan alamat pemrakarsa;

- 2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) Skala/Besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan informasi perihal batas administratif terkecil dari lokasi tapak proyek dan peta tapak proyek;
 - 5) Dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal pemrakarsa (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya;
 - 6) Komponen lingkungan yang sangat penting diperhatikan (contoh: nilai budaya, ekologis, sosial ekonomi, pertahanan dll) karena akan terkena dampak;
- e) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemrakarsa tersebut, masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - f) Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang diterima dalam proses konsultasi publik, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat tersebut;
 - g) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen kerangka acuan (KA).
 - h) Konsultasi publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal.

D. Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal

1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
4. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
5. Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat komisi penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;
6. Wakil masyarakat terkena dampak wajib:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat komisi penilai Amdal.

BAB III
TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERMOHONAN
DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

A. Umum

1. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukan melalui:
 - a. Pengumuman permohonan izin lingkungan; dan
 - b. Pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan.
2. Pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

B. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

1. Muatan dan Media Pengumuman
 - a. Dalam melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, menyampaikan informasi mengenai:
 - 1) nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
 - 2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) informasi mengenai cara mendapatkan dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal dan RKL-RPL) yang berupa:
 - a) informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh dokumen amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL) yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau
 - b) tautan (*link*) dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL) yang dapat diunduh (*download*) oleh masyarakat;
 - 6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;
 - 7) nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat;
 - 8) nama dan alamat wakil masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal.
 - b. Dalam melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui

kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menyampaikan informasi mengenai:

- 1) nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
 - 2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang berupa:
 - a) informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau
 - b) tautan (*link*) formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang dapat diunduh (*download*) oleh masyarakat;
 - 6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;
 - 7) nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.
- c. Pengumuman tersebut disampaikan melalui:
- 1) multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain *website*; dan
 - 2) papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.
- d. Semua bentuk pengumuman yang disampaikan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengumuman tersebut dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
2. Waktu dan Jangka Waktu (Durasi) Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
- a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Amdal
- 1) Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - 2) Masyarakat memberikan SPT terhadap pengumuman tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki UKL-UPL
- 1) Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - 2) Masyarakat memberikan SPT terhadap pengumuman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
3. Penyampaian, Penerimaan, dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat Atas Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal

- 1) Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
- 2) SPT sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan kepada:
 - a) Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan penerbitan izin lingkungannya; dan
 - b) wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai amdal.
- 3) SPT yang diterima oleh wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai amdal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, disampaikan kepada Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- 4) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b,
 - a) Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan penerbitan izin lingkungannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat; dan
 - b) wakil masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup yang menjadi anggota komisi penilai amdal mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat;
- 5) SPT sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 disampaikan bersama dengan rekomendasi penilaian akhir dari komisi penilai amdal kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan;
- 6) SPT sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 digunakan untuk disampaikan dalam rapat komisi penilai amdal;
- 7) Mengingat terdapat jeda jangka waktu dalam menyampaikan SPT atas permohonan izin lingkungan, maka rapat tim teknis wajib dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan SPT atas permohonan izin lingkungan.

b. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL

- 1) Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
- 2) SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau

bupati/walikota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- 3) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan penerbitan izin lingkungannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat;
- 4) SPT masyarakat tersebut wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan.

C. Pengumuman izin lingkungan yang sudah diterbitkan


1. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, mengumumkan keputusan izin lingkungan yang telah diterbitkan.
2. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat dapat menjangkau masyarakat.
3. Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan diterbitkan.
4. Dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan tersebut.
5. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR
KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Inay Ichsana Ishak